



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 15/PRT/M/2017  
TENTANG  
TATA CARA PENGHITUNGAN BESARAN NILAI PEROLEHAN AIR PERMUKAAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung peningkatan penerimaan pajak daerah berupa pajak air permukaan dan sejalan dengan Pasal 8 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, perlu ditetapkan pedoman penghitungan besaran nilai perolehan air permukaan;
  - b. bahwa pedoman penghitungan besaran nilai perolehan air permukaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, digunakan sebagai dasar penghitungan pajak air permukaan oleh pemerintah provinsi yang akan ditetapkan dengan peraturan gubernur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Tata Cara Penghitungan Besaran Nilai Perolehan Air Permukaan;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 466);
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Air Permukaan, Pajak Air Tanah, dan Pajak Penerangan Jalan untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang Dibayarkan oleh Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN BESARAN NILAI PEROLEHAN AIR PERMUKAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
2. Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
3. Nilai Perolehan Air Permukaan yang selanjutnya disingkat NPAP adalah dasar pengenaan pajak air permukaan.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sumber daya air.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam menghitung besaran NPAP yang akan ditetapkan oleh gubernur sebagai dasar pengenaan pajak air permukaan.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mendapatkan besaran NPAP.

Pasal 3

NPAP diperoleh dengan mengalikan :

- a. harga dasar Air Permukaan;
- b. faktor ekonomi wilayah;
- c. faktor nilai Air Permukaan; dan
- d. faktor kelompok pengguna Air Permukaan

Pasal 4

Harga dasar Air Permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 5

- (1) Faktor ekonomi wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, merupakan faktor pengali yang dinyatakan dalam satuan persentase.
- (2) Faktor ekonomi wilayah diperoleh dengan mengelompokkan nilai produk domestik regional bruto masing-masing daerah provinsi.

Pasal 6

- (1) Faktor nilai Air Permukaan merupakan hasil perkalian dari komponen sumber daya air yang menjadi salah satu dasar penetapan NPAP.
- (2) Faktor nilai Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan mengalikan komponen sebagai berikut:
  - a. jenis sumber air;
  - b. lokasi sumber air;
  - c. luas areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air
  - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
  - e. kualitas air;
  - f. kondisi daerah aliran sungai; dan
  - g. kewenangan pengelolaan sumber daya air.
- (3) Faktor nilai Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan dalam satuan persentase.

Pasal 7

- (1) Faktor kelompok pengguna Air Permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dinyatakan dalam satuan angka berdasarkan pembagian jenis kegiatan atau kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengguna Air Permukaan.
- (2) Jenis kegiatan atau kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi atas:
  - a. sosial;
  - b. perusahaan non-niaga;
  - c. niaga atau perdagangan atau jasa;

- d. industri atau penunjang produksi;
- e. pertanian termasuk perkebunan, peternakan dan perikanan;
- f. tenaga listrik (pembangkit listrik tenaga air); dan
- g. pertambangan.

#### Pasal 8

Tata cara perhitungan besaran NPAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 9

Dalam menetapkan besaran NPAP, Gubernur harus berkonsultasi dengan Menteri.

#### Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Agustus 2017

MENTERI PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Agustus 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1195

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT  
Kepala Biro Hukum,



LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT  
NOMOR 15/PRT/M/2017  
TENTANG  
PEDOMAN PERHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR  
PERMUKAAN

**TATA CARA DAN CONTOH PERHITUNGAN  
NILAI PEROLEHAN AIR PERMUKAAN**

**1. Rumus Perhitungan NPAP**

NPAP dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

$$\text{NPAP} = \text{HDAP (Rp/m}^3\text{)} \times \text{FEW} \times \text{FNAP} \times \text{FKPAP}$$

Keterangan :

NPAP	=	Nilai Perolehan Air Permukaan
FEW	=	Faktor Ekonomi Wilayah
HDAP	=	Harga Dasar Air Permukaan
FNAP	=	Faktor Nilai Air Permukaan
FKPAP	=	Faktor Kelompok Pengguna Air Permukaan

**2. Harga Dasar Air Permukaan**

Dalam melakukan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai, pemerintah telah memberi penugasan kepada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yang berupa perusahaan umum atau Perusahaan umum daerah untuk melakukan pengusahaan sumber daya air dan sebagian tugas pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang menjadi wilayah kerjanya.

badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah tersebut dalam melakukan pengelolaan sumber daya air diberikan kewenangan untuk memungut, menerima, dan menggunakan dana yang ditarik sebagai imbalan dari pihak-pihak yang telah memperoleh manfaat penggunaan dan kenikmatan dengan tersedianya air, memperoleh manfaat dari sumber-sumber air, dan/atau memperoleh manfaat dengan adanya bangunan-bangunan pengairan di wilayah kerjanya.

Harga dasar air permukaan yang ditetapkan pada suatu provinsi ditentukan berdasarkan besaran nilai yang telah ditetapkan oleh Menteri,

Harga dasar air permukaan terdiri dari Harga dasar air permukaan untuk Air Minum, Industri, dan Listrik, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk perhitungan nilai perolehan air terhadap kelompok pengguna air minum dan pertanian menggunakan harga dasar air dari air minum.
- b. Untuk perhitungan nilai perolehan air terhadap kelompok niaga, perdagangan, Industri dan Pertambangan menggunakan harga dasar air dari industri.
- c. Sedangkan untuk perhitungan nilai perolehan air terhadap kelompok tenaga listrik menggunakan harga dasar air dari listrik.

### 3. Faktor Ekonomi Wilayah

Faktor Ekonomi Wilayah (FEW) merupakan faktor yang menggambarkan kondisi perekonomian dari provinsi berdasarkan pengelompokan Produk Domestik Bruto (PDRB) daerah setiap provinsi sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.

**Tabel 1. Faktor Ekonomi Wilayah**

No	Nilai PDRB Provinsi	Faktor
1	Nilai PDRB > Rp. 1.000.000.000.000.000	100 %
2	Rp. 400.000.000.000.000 < Nilai PDRB < Rp. 1.000.000.000.000.000	95 %
3	Rp. 150.000.000.000.000 < Nilai PDRB < Rp. 400.000.000.000.000	90 %
4	Rp. 50.000.000.000.000 < Nilai PDRB < Rp. 150.000.000.000.000	85 %
5	Nilai PDRB < Rp. 50.000.000.000.000	80 %

### 4. Faktor Nilai Air Permukaan

Faktor Nilai Air Permukaan (FNAP) merupakan nilai bobot komponen sumber daya air yang menjadi salah satu dasar penetapan nilai perolehan air permukaan. Adapun komponen sumber daya air yang dimaksud adalah:

#### 4.1 Jenis Sumber Air (SA)

Dalam menentukan komponen sumber daya air terkait dengan jenis-jenis sumber air, harus memperhatikan jenis sumber air apa saja yang akan digunakan sebagai faktor pengali dalam menentukan nilai air permukaan.

sumber air permukaan yang dijadikan komponen dalam pedoman ini meliputi sungai, jaringan irigasi, waduk buatan, situ, danau, dan mata air sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.

**Tabel 2. Koefisien Jenis Sumber Air**

No	Sumber Air	Bobot	Keterangan
1	Sungai	100 %	Bobot nilai pengambilan air permukaan di jenis air sumber berdasarkan pada pembiayaan yang dilakukan pada sumber air dan ketersediaan air pada sumber air yang dimanfaatkan
2	Jaringan Irigasi	110 %	
3	Waduk Buatan, Situ, Danau	120 %	
4	Mata Air	200 %	

#### 4.2 Lokasi Sumber Air Permukaan (LA)

Dalam menentukan lokasi sumber air permukaan sebagai salah satu variabel faktor nilai air, karena perbedaan kondisi dan karakteristik pada setiap bagian sungai maka koefisien lokasi sumber air permukaan dibagi dalam tiga kelompok wilayah yaitu hulu, tengah dan hilir, dimana secara umum kondisi di hulu lebih baik daripada kondisi di bagian tengah maupun hilir.

Adapun koefisien lokasi sumber air permukaan sebagaimana diuraikan pada Tabel 3.

**Tabel 3. Koefisien Lokasi Sumber Air Permukaan**

No	Lokasi Pengambilan Sumber Air Permukaan	Bobot	Keterangan
1	Hulu	100 %	Bobot nilai berdasarkan kualitas air yang tersedia pada lokasi sumber air
2	Tengah	90%	
3	Hilir	80 %	

#### **4.3 Luas Areal Tempat pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Permukaan (LP)**

Luasan areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan (LP) sebagaimana tercantum dalam tabel 4.

**Tabel 4. Koefisien Luas Areal Pengambilan Air Permukaan**

No	Luasan Areal Pengambilan Air Permukaan	Bobot	Keterangan
1	Luas DAS lebih kecil dari 500 km <sup>2</sup>	100 %	Bobot nilai berdasarkan tingkat ketersediaan air pada Daerah Aliran Sungai tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air
2	Luas DAS lebih besar atau sama dengan 500 km <sup>2</sup>	80 %	

#### **4.4 Volume Air yang Diambil dan/atau Dimanfaatkan (VA)**

Volume air adalah jumlah air yang diambil yang dihitung dalam satuan meter kubik (m<sup>3</sup>). Berdasarkan volume penggunaan air baku oleh PDAM, penggunaan dan atau pemanfaatan air dapat dibedakan menjadi beberapa klasifikasi sebagaimana tercantum dalam Tabel 5.

**Tabel 5. Koefisien Volume Air Yang Diambil**

<b>No</b>	<b>Volume</b>	<b>Bobot</b>
1	60 – 150 lt/dt	30 %
2	151 – 300 lt/dt	45 %
3	301 – 500 lt/dt	70 %
4	501 – 1000 lt/dt	85 %
5	1001 – 3000 lt/dt	100 %
6	> 3000 lt/dt	110 %

#### **4.5 Kualitas Air (KA)**

Kondisi kualitas air atau disebut mutu air yang diukur dan atau diuji berdasarkan parameter tertentu dan metoda tertentu sebagaimana diklasifikasikan kedalam Tabel 6.

**Tabel 6. Koefisien Kualitas Air**

<b>No</b>	<b>Kualitas Air yang digunakan</b>	<b>Bobot</b>
1	Sesuai baku mutu Kelas I	125%
2	Sesuai baku mutu Kelas II	90 %
3	Sesuai baku mutu Kelas III	80 %
4	Sesuai baku mutu Kelas IV	45 %
5	Lebih rendah dari Kelas IV	25 %

Adapun indikator dari kualitas air ditetapkan berdasarkan nilai parameter sebagaimana tercantum dalam Tabel 7.

**Tabel 7. Parameter Kualitas Air Kriteria Mutu Air Berdasarkan Kelas**

Parameter	Satuan	Kelas				Keterangan
		I	II	III	IV	
<b>Fisika</b>						
Temperatur	C	Deviasi 3	Deviasi 3	Deviasi 3	Deviasi 5	Deviasi temperatur dari alamiahnya
Residu Terlarut	mg/L	1000	1000	1000	2000	
Residu Tersuspensi	mg/L	50	50	400	400	Bagi pengolahan air minum secara konvensional, residu tersuspensi < 5000 mg/L
<b>Kimia Organik</b>						
pH		6-9	6-9	6-9	5-9	Apabila secara alamiah di luar rentang tersebut, maka ditentukan berdasarkan kondisi alamiah
BOD	mg/L	2	3	6	12	
COD	mg/L	10	25	50	100	
DO	mg/L	6	4	3	0	Angka batas minimum
Total fosfat	mg/L	0,2	0,2	1	5	

Parameter	Satuan	Kelas				Keterangan
		I	II	III	IV	
sbg P						
NO3 sebagai N	mg/L	10	10	20	20	
NH3-N	mg/L	0,5	(-)	(-)	(-)	Bagi Perikanan, kandungan amonia bebas untuk ikan yang peka < 0,02 mg/L sebagai NH3
Arsen	mg/L	0,05	1	1	1	
Kobalt	mg/L	0,2	0,2	0,2	0,2	
Barium	mg/L	1	(-)	(-)	(-)	
Boron	mg/L	1	1	1	1	
Selenium	mg/L	0,01	0,05	0,05	0,05	
Kadmium	mg/L	0,01	0,01	0,01	0,01	
Khorom (VI)	mg/L	0,05	0,05	0,05	1	
Tembaga	mg/L	0,02	0,02	0,2	0,2	Bagi pengolahan air minum secara konvensional, Cu < 1 mg/L
Besi	mg/L	0,3	(-)	(-)	(-)	Bagi pengolahan air minum secara konvensional, Fe < 5 mg/L
Timbal	mg/L	0,03	0,03	0,03	1	Bagi pengolahan air minum secara konvensional, Pb < 0,1 mg/L
<b>Fisika</b>						
Mangan	mg/L	0,1	(-)	(-)	(-)	
Air Raksa	mg/L	0,001	0,002	0,002	0,005	

Parameter	Satuan	Kelas				Keterangan
		I	II	III	IV	
Seng	mg/l	0,05	0,05	0,05	2	Bagi pengolahan air minum secara konvensional, Zn < 5 mg/L
Klorida	mg/L	600	(-)	(-)	(-)	
Sianida	mg/L	0,02	0,02	0,02	0,02	
Fluorida	mg/L	0,5	1,5	1,5	(-)	
Nitrit sebagai N	mg/L	0,06	0,06	0,06	(-)	Bagi pengolahan air minum secara konvensional, NO <sub>2</sub> -N < 1 mg/L
Sulfat	mg/L	400	(-)	(-)	(-)	
Khlorin Bebas	mg/L	0,03	0,03	0,03	(-)	Bagi ABAM tidak dipersyaratkan
Belerang Sebagai H <sub>2</sub> S	mg/L	0,002	0,002	0,002	(-)	Bagi pengolahan air minum secara konvensional, S sebagai H <sub>2</sub> S < 0,1 mg/L
<b>Mikrobiologi</b>						
Fecal Coliform	Jml/100 ml	100	1000	2000 2000	2000	Bagi pengolahan air minum secara konvensional, fecal coliform < 2000 jml/100 ml dan Total coliform < 10000 jml/100 ml
Total Coliform	Jml/100 ml	1000	5000	10000	10000	
<b>Radioaktivitas</b>						
Gross A	Bq/L	0.1	0.1	0.1	0.1	

Parameter	Satuan	Kelas				Keterangan
		I	II	III	IV	
Gross B	Bq/L	1	1	1	1	
<b>Kimia Organik</b>						
Minyak dan lemak	ug/L	1000	1000	1000	(-)	
Detergen sebagai MBAS	ug/L	200	200	2000	(-)	
<b>Senyawa Fenol sebagai Fenol</b>	ug/L	1	1	1	(-)	
BHC	ug/L	210	210	210	(-)	
Aldrin/Dieldrin	ug/L	17	(-)	(-)	(-)	
Chlordane	ug/L	3	(-)	(-)	(-)	
DDT	ug/L	2	2	2	2	
Heptachlor dan heptachlor epoxide	ug/L	18	(-)	(-)	(-)	
Lindane	ug/L	56	(-)	(-)	(-)	
Methoxychlor	ug/L	35	(-)	(-)	(-)	
Endrin	ug/L	1	4	4	(-)	
Toxaphan	ug/L	5	(-)	(-)	(-)	

**Keterangan :**

mg = milligram

ug = microgram

ml = milliliter

L = Liter

Bq = Bequerel

MBAS = Methyne Blue Active Substance

ABAM = Air Baku untuk Air Minum

Logam berat merupakan logam terlarut.

Nilai di atas merupakan batas maksimum, kecuali untuk pH dan DO.

Bagi pH merupakan nilai rentang yang tidak boleh kurang atau lebih dari nilai yang tercantum.

Nilai DO merupakan batas minimum.

Arti (-) di atas menyatakan bahwa untuk kelas termaksud, parameter tersebut tidak dipersyaratkan.

Tanda < adalah lebih kecil atau sama

#### 4.6 Kondisi Daerah Aliran Sungai

Daerah aliran sungai (*catchment area, watershed*) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

Daerah Aliran Sungai merupakan salah satu komponen dalam penentuan NPAP. Daerah aliran sungai tersebut di klasifikasikan dengan kondisi daerah aliran sungai sebagaimana tersebut dalam Tabel 8.

**Tabel 8. Koefisien Kondisi DAS**

No	Klasifikasi	Bobot	Keterangan
1	Baik	120 %	Bobot nilai berdasarkan tingkat ketersediaan air pada DAS yang digunakan atau dimanfaatkan
2	Sedang	100 %	
3	Rusak	80 %	

#### 4.7 Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Air

Kewenangan dalam pengelolaan sumber daya air di Indonesia dilakukan berdasarkan wilayah sungai, yang terbagi kedalam kewenangan pemerintah pusat, kewenangan pemerintah provinsi, dan kewenangan pemerintah kabupaten/kota.

Tabel 9 merupakan koefisien dari klasifikasi kewenangan pengelolaan sumber daya air.

**Tabel 9. Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Air**

No	Klasifikasi	Bobot	Keterangan
1	Kewenangan Pusat	50 %	Bobot nilai berdasarkan investasi yang ditanamkan pada wilayah sungai.
2	Kewenangan Provinsi	100 %	

### 5. Faktor Kelompok Pengguna Air Permukaan

Dalam menentukan NPAP, Faktor Kelompok Pengguna Air Permukaan merupakan nilai faktor para pengguna/pemanfaat air yang telah dikelompokkan berdasarkan jenis kegiatan sebagaimana tercantum dalam Tabel 10.

No	Kegiatan	Pengguna/Pemanfaat Air	FKPA
<b>I. Sosial</b>			
I	1. Sosial	a. Asrama, Badan Sosial	0.00
		b. Pertanian Rakyat	0.00
		c. Penggelontoran	0.00
		d. Pengendalian Banjir	0.00
		e. Perbaikan Lingkungan (penyiraman tanaman, sumur pantau dan sumur resapan)	0.00
		f. Penyediaan Estetika (air mancur, kolam, taman kota)	0.00
		g. Penyiraman Jalan	0.00
		h. Penyediaan Hidrant	0.00
	2. Umum	Rumah ibadah, Panti yatim piatu, Panti asuhan	0.00
	3. Sosial khusus	Rumah Sakit Pemerintah, Terminal Bus, Stasiun Kereta Api, Pasar	0.00
<b>II. Perusahaan Non Niaga (NN)</b>			
II	1. Rumah Tangga	a. Rumah Tangga Perorangan	0.00

No	Kegiatan	Pengguna/Pemanfaat Air	FKPA
		b. Rumah Tangga Komersil/Kawasan Permukiman	0.00
	2. Instansi Pemerintah	a. Kantor/Instansi Pemerintah	0.00
		b. Kedutaan/Konsul/Kantor Perwakilan Negara Asing	0.00
		c. Institut/Universitas/Sekolah/Kursus	0.00
		d. Kantor/Instansi Swasta	0.00
	3. PDAM		1.00
<b>III. Niaga /Perdagangan /Jasa (N)</b>			
III	1. Niaga Kecil	a. Usaha Kecil yang berada dalam Rumah Tinggal/Industri Rumah Tangga	4.00
		b. Usaha Kecil/Losmen/Pondokan/Rumah Sewa/Penginapan	4.40
		c. RS Swasta/ Poliklinik/Laboratorium Swasta	4.90
		d. Praktek Dokter/ Pengacara /Profesi	5.40
		e. Hotel melati/Rumah Makan/Tempat Pertemuan/Pondok Swasta/Restoran;	5.80
		f. Badan Usaha/Perorangan Sejenis	6.30
		2. Niaga Sedang	a. Hotel Bintang 1,2,3/Apartemen
	b. Steambath/Salon		7.30
	c. Bank		7.80
	d. Night Club/Bar/Pub/Bioskop/Supermarket/Usaha Persewaan Jasa Kantor/Balai Pertemuan		8.30
	e. Service Station/Bengkel/Pencucian Mobil		9.00

No	Kegiatan	Pengguna/Pemanfaat Air	FKPA
		f. Perdagangan/Grosir/Pertokoan	9.40
	3. Niaga Besar	a. Realestate/Lapangan Golf/Kolam Renang/ Pusat Kebugaran/Sarana Olah Raga lainnya	10.00
		b. Hotel Bintang 4 dan 5	11.50
		c. Bangunan Niaga Besar lainnya yang sejenis	12.50
<b>IV. Industri /Penunjang Produksi.</b>			
IV	1. Industri Kecil	Industri-Industri Kecil Sejenis	15.50
	2. Industri Sedang	a. Pabrik Es	16.00
		b. Pabrik Makanan	11.00
		c. Pabrik Kimia/Obat-obatan/Kosmetik	11.50
		d. Pabrik Mesin Elektronik	12.00
		e. Pengolahan Logam	12.50
		f. Pabrik Tekstil/Garment	13.50
		g. Agro Industri	14.50
	3. Industri Besar/air sebagai bahan produksi	a. Industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)	110.00
		b. Industri Minuman Olahan	122.00
		c. Industri Besar lainnya yang sejenis	100.00
	4. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)/Perusahaan non PDAM	a. Kawasan Industri	9.50
		b. Perusahaan Pembangunan Perumahan	6.50
		c. Penjualan Air Lainnya	31.00
d. Kebutuhan Pokok Rumah Tangga		0.00	
<b>V. Pertanian</b>			
	Pertanian	a. Perkebunan / Pembenihan	6.50
		b. Perikanan	8.50

No	Kegiatan	Pengguna/Pemanfaat Air	FKPA
		c. Peternakan	4.00
<b>VI. Tenaga Listrik (Pembangkit Listrik Tenaga Air)</b>			
	Tenaga Listrik	Ketenagalistrikan (Rp/KwH)	1.20
<b>VII. Pertambangan</b>			
	Tambang	a. Hulu Migas	5-10
		b. Batu bara	50-
		c. Mineral Logam atau Bukan Logam	101.0 0
		d. Batuan	100.0
		e. Pendulangan Emas	105.0

### **Contoh Tahapan Perhitungan Nilai Perolehan Air Permukaan**

Provinsi Riau akan menghitung besaran NPAP untuk sektor migas dan pertambangan, rata-rata sektor industri migas berada di wilayah sungai Rokan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

#### **Tahap 1.**

Penentuan parameter harga dasar air, faktor ekonomi wilayah, faktor nilai air permukaan dan faktor kelompok pengguna air permukaan.

##### **1.1 Menentukan Harga Dasar Air**

Harga dasar air yang digunakan dalam perhitungan untuk Tambang adalah menggunakan harga dasar air industri sebesar Rp. 82.75 per m<sup>3</sup>

##### **1.2 Menentukan Faktor Ekonomi Wilayah**

Sesuai data dari pusat statistik diperoleh nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Riau tahun 2015 adalah Rp. 652.386.422.520.000,- sehingga berdasarkan Tabel. 2 diperoleh faktor ekonomi wilayah sebesar 95%

### 1.3 Menghitung Faktor Nilai Air

Untuk menghitung faktor nilai air, tahap pertama adalah mengidentifikasi pengguna yang akan mengambil air permukaan. Identifikasi yang dilakukan adalah memastikan sumber air yang diambil, lokasi pengambilan, volume pengambilan, kualitas air yang diambil dan kerusakan lingkungan sekitar pengambilan akibat dari kegiatan yang dilakukan.

Contoh: Suatu perusahaan tambang hulu minyak dan gas bumi X mengambil air di Wilayah Sungai dengan cakupan daerah penyerapan air hujan lebih dari 500 km<sup>2</sup>. Volume pengambilan sebesar 150.000 lt/dt. Kualitas air waduk tersebut termasuk dalam kategori kelas II, dan kondisi DAS berada pada kondisi sedang.

Setelah diidentifikasi, maka tahap selanjutnya adalah menentukan bobot dari setiap komponen sumber daya air tersebut:

Contoh penentuan bobot komponen sumber daya air

- Sumber Air (SA) = 120 %
- Lokasi Sumber Air (LA) = 80 %
- Luas Areal tempat pengambilan/Pemanfaatan Air (LP) = 80 %
- Volume Air yang diambil dan/atau dimanfaatkan (VA) = 110 %
- Kualitas Air (KA) = 90 %
- Kondisi Daerah Aliran Sungai (KDS) = 100 %
- Kewenangan Pengelolaan SDA (KP) = 50 %

Faktor Nilai Air Permukaan dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut :

$$\text{Faktor Nilai Air Permukaan} = \text{SA} \times \text{LA} \times \text{LP} \times \text{VA} \times \text{KA} \times \text{KDS} \times \text{KP}$$

Sehingga dapat dihitung Faktor Nilai Air Permukaan yang diperoleh adalah sebesar :

$$\text{Faktor Nilai Air Permukaan} = 120\% \times 80\% \times 80\% \times 110\% \times 90\% \times 100\% \times 50\% = 38,02\%$$

#### **1.4 Menentukan Faktor Kelompok Pengguna Air Permukaan**

Dari tabel kelompok pengguna air permukaan dapat diperoleh nilai untuk Perusahaan Tambang Hulu Minyak dan Gas Bumi X sebesar 7.

### **Tahap 2**

#### **Menghitung Nilai Perolehan Air Permukaan (NPAP)**

Setelah diperoleh besaran Harga Dasar Air, Faktor Ekonomi Wilayah, Faktor Nilai Air Permukaan dan Faktor Kelompok Pengguna Air, maka NPAP dapat dihitung seperti contoh sebagai berikut:

NPAP Perusahaan Tambang Hulu Minyak dan Gas Bumi X :

$$= \text{HDA} \times \text{FEW} \times \text{FNA} \times \text{FKPA}$$


NPAP Perusahaan Tambang Hulu Minyak dan Gas Bumi X :

$$= \text{Rp. } 82.75 \times 95\% \times 38,016\% \times 7 = \text{Rp. } 209.19/\text{m}^3$$

MENTERI PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT  
Kepala Biro Hukum,  
  
Siti Martini  
NIP. 195803311984122001

